



PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

Laman: aphtnhan.id | e-mail: aphtnhanmail@gmail.com

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
KONFERENSI NASIONAL ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (KNAPHTN-HAN) 2022

Badung, Bali 19 -21 Mei 2022

APHTN-HAN memiliki visi membangun ekosistem akademik APHTN-HAN sebagai organisasi keilmuan yang inklusif, kolegialitas, altruistik, dan kontributif untuk kemajuan bangsa dan negara. Dari visi tersebut, lahir salah satu misi APHTN-HAN yaitu meningkatkan peran serta APHTN-HAN dalam kehidupan masyarakat, dan memperkuat budaya akademik yang berbasis nilai-nilai keilmuan.

Titik esensial eksistensi APHTN-HAN ialah pada kemampuan APHTN-HAN untuk memberikan kontribusi, baik bagi anggota, bagi perkembangan keilmuan HTN dan HAN, dan bagi kemajuan bangsa dan negara. Bahwa untuk dapat berkontribusi, perlu upaya lebih keras. Apalagi, dalam perjalanan ke depan, tantangan APHTN-HAN semakin tidak ringan seiring dengan tantangan penguatan negara hukum dan demokrasi di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.

Tantangan penguatan negara hukum dan demokrasi akan semakin kompleks beriringan dengan situasi global, terutama eksekusi dari pandemi, bahkan di masa setelah pandemi nanti. Tidak dapat dipungkiri, pandemi covid-19 menambah tantangan bagi demokrasi dan negara hukum Pancasila. Merangkum sejumlah pandangan aktual, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang hendaknya menjadi perhatian untuk terus menumbuhkan dan menegakkan demokrasi di masa pandemi dan pasca pandemi.

Pertama, pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dalam hal ini perlunya membangun dan memberikan ruang dialog seluas mungkin untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pengambilan kebijakan negara.

Kedua, pentingnya untuk terus menjaga nilai dan norma demokrasi hingga pascapandemi covid-19 nanti. Hal ini dilatari bukti empiris bahwa selama pandemi, demokrasi terbukti memberikan ruang bagi adaptasi, tanpa harus mengurangi dasar dan kualitas demokrasi. Hal ini misalnya tercermin dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang dapat dijalankan seluruh prosesnya dengan protokol kesehatan yang ketat.

Ketiga, pentingnya memupuk solidaritas demokrasi untuk menuntaskan pandemi ini memasuki era pasca pandemi dengan menekankan bahwa hak individu dapat berjalan seiring dengan kepentingan kolektif masyarakat, tanpa harus saling menegasikan.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, bahwa demokrasi, *good governance*, dan supremasi hukum merupakan tiga aspek penting dalam mencapai tujuan pembangunan negara serta tujuan Negara Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Melihat perkembangan dan fenomena ketatanegaraan yang terjadi, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyelenggarakan Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (KNAPHTN-HAN) Tahun 2022 di Bali, pada 19-21 Mei 2022, dengan tema "Dinamika



PENGURUS PUSAT

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

Laman: aphtnhan.id | e-mail: aphtnhanmail@gmail.com

Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945”.

Tema ini dipilih dalam rangka merespon dan merefleksikan 20 (dua puluh) tahun berjalannya kehidupan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan. Selama 20 tahun ini kehidupan kenegaraan tidak lepas dari isu-isu konstitusional seperti penataan legislasi, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, perkembangan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, perkembangan kebijakan perizinan, sampai dengan wacana hadirnya pokok-pokok haluan negara. Isu-isu konstitusional tersebut perlu direspon mengingat sangat terkait dengan konsistensi bangsa Indonesia melaksanakan demokrasi konstitusional yang merupakan roh dari perubahan konstitusi di tahun 1999 - 2002

Pada KNAPHTN-HAN ini, disatu sisi, ingin mendapatkan gambaran dan pandangan dari aktor-aktor demokrasi ketatanegaraan dari berbagai cabang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, maupun komisi negara penunjang berkenaan dengan tantangan dan dinamika negara hukum dan demokrasi saat ini.

Pada sisi lain, juga ingin memfasilitasi kehadiran pemikiran-pemikiran kontributif dari para pengajar HTN-HAN dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Untuk itu telah difasilitasi ruang diskusi memadai bagi pemikiran yang tersebar dalam lima tema utama, yaitu Penataan Legislasi dan Peraturan Kebijakan, Pokok-pokok Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Perkembangan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Para akademisi, praktisi dan pegiat HTN dan HAN diundang melalui undangan menulis makalah akademik (*Call for Papers*). Terdapat 250-an makalah yang masuk dan telah diseleksi secara ketat oleh *Reviewer* yang berkompeten. Pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam makalah kemudian dielaborasi dalam konferensi oleh para pemakalah, peserta non-pemakalah, maupun para fasilitator yang diundang secara khusus. Konferensi menghasilkan rekomendasi yang dirumuskan bersama-sama sebagai bentuk konkrit kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Setelah melakukan pemaparan dan diskusi antar peserta Konferensi yang dibagi dalam 5 Panel (3 Panel HTN dan 2 Panel HAN), kemudian dirumuskan hasil rekomendasi dari masing-masing panel sebagai berikut.

Panel 1 Hukum Tata Negara yang membahas mengenai Penataan Legislasi dan Peraturan Kebijakan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengadopsi secara resmi program penataan Peraturan Perundang-undangan di tingkat politik negara dengan menetapkan tujuan dan kerangka yang jelas untuk implementasi melalui satu dokumen yang bisa menjadi pedoman bersama dalam melakukan penataan peraturan perundang-undangan
2. Menindaklanjuti Amanat Pasal 99A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu membentuk kementerian atau Lembaga khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan



PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

Laman: aphtnhan.id | e-mail: aphtnhanmail@gmail.com

- Perundang-undangan, dengan terlebih dahulu memperjelas perihal wewenang fungsi dan tugasnya.
3. Perbaiki pada proses perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan mengadopsi praktik penilaian dampak usulan rancangan Peraturan Perundang-undangan baru dan kewenangan kuat kepada satu lembaga yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
 4. Merealisasikan konsep partisipasi yang bermakna (*meaningful*) sesuai amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII Tahun 2020 yaitu mana partisipasi diartikan sebagai hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Prinsip-prinsip tersebut harus dirumuskan dalam revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan segala peraturan pelaksanaannya. Konsep partisipasi yang bermakna ini dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan *platform* digital, seperti aplikasi Simas PUU dengan pengembangan konten yang lebih mudah akses dan ketersediaan informasi dan data yang dibutuhkan publik.
 5. Penataan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan memasukkan kewajiban harmonisasi semua peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan harmonisasi tersebut perlu adanya *tools* atau alat bantu mengharmoniskan norma. *Tools* wajib ditetapkan agar dapat membantu (1) penyusun peraturan perundang-undangan dan juga (2) lembaga yang memiliki kewenangan harmonisasi peraturan melakukan tugas harmonisasi (penyelarasan) norma hukum perundang-undangan.
 6. Mengadopsi kewajiban penilaian dampak dan peninjauan (evaluasi) peraturan secara rutin dan sistematis, untuk memastikan bahwa Peraturan Perundang-undangan memenuhi tujuan yang dimaksudkan.
 7. Perlu diaturnya kedudukan Peraturan Kebijakan (*beleidsregels*) sebagai instrumen yuridis pemerintahan selain peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diperjelas mekanisme pengujian Uji Materiil Peraturan Kebijakan baik melalui pengujian eksekutif (*executive review*) maupun melalui peradilan administrasi.

Panel 2 Hukum Tata Negara yang membahas mengenai Pokok Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Haluan negara sangat terkait dengan arah pembangunan jangka panjang yang menjadi acuan semua cabang kekuasaan negara dalam merumuskan program-programnya sebagai turunan dari visi negara dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Dalam diskusi mengerucut 3 pilihan bentuk hukum untuk mewadahi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN): UUD, TAP MPR, dan undang-undang. Berbagai pilihan yang diambil akan berkonsekuensi:



PENGURUS PUSAT

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

Laman: aphtnhan.id | e-mail: aphtnhanmail@gmail.com

- a. Bentuk Hukum UUD menjadikan PPHN lebih berkesinambungan karena tidak mudah melakukan perubahan, namun melakukan perubahan UUD juga tidak mudah. UUD 1945 eksisting bisa juga dianggap sebagai PPHN yang kemudian diturunkan dalam undang-undang.
- b. Bentuk hukum undang-undang dibentuk oleh lembaga demokratis (DPR, DPD dan Presiden) dikenal dan diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Bentuk Hukum undang-undang memungkinkan pengujian jika PPHN dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- d. Konsekuensi jika PPHN dibentuk melalui TAP MPR:
 - 1) Perlu Perubahan UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan TAP MPR tentang PPHN, karena UUD 1945 saat ini tidak mengaturnya;
 - 2) Mengesankan Presiden bertanggungjawab pada MPR;
 - 3) Tidak ada mekanisme pengujian konstitusional atas TAP MPR PPHN.
3. Pembentukan Haluan Negara perlu diselaraskan dengan perubahan ketatanegaraan saat ini. Pergeseran supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, pergeseran pemilihan Presiden dari MPR ke Pemilu langsung perlu menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan bentuk hukum haluan negara.
4. Untuk memastikan agar berkesinambungan dan komprehensif maka keterlibatan lembaga demokratis lainnya dalam penyusunan PPHN sangatlah penting, bahkan DPD juga perlu dilibatkan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.

Panel 3 Hukum Tata Negara membahas mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Banyaknya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu dan Pilkada ternyata menjadikan semakin jauhnya pencapaian keadilan Pemilu. Untuk itu, perlu adanya transformasi penyederhanaan *Electoral Justice System* (EJS), antara lain, melalui inisiasi dan rekonstruksi pembentukan pengadilan khusus Pemilu.
2. Dalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, Bawaslu memiliki peranan yang strategis dan penting. Untuk itu, perlu dipertimbangkan adanya perluasan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada sehingga berdampak pada keadilan prosedural agar diperoleh keadilan punitif dan restoratif.
3. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap praktik kampanye maka perlu adanya perluasan pengaturan pembatasan dan larangan kampanye bagi para penyelenggara yang berstatus non-ASN, seperti staf khusus atau tenaga ahli, yang memiliki pengaruh penting dalam pengambilan kebijakan dan keputusan para pejabat negara. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai regulasi pelaporan dana kampanye beserta penjatuhan sanksinya.
4. Gagasan penundaan Pemilu dengan tujuan sekadar memperpanjang masa jabatan Presiden bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip



PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

Laman: aphtnhan.id | e-mail: aphtnhanmail@gmail.com

- konstitusionalisme. Pemilihan Umum seharusnya tetap diselenggarakan pada tahun 2024, dan menghentikan wacana penundaan Pemilu dimaksud. Untuk mengantisipasi penundaan Pemilu atau Pilkada akibat keadaan bahaya maka kedepannya perlu diatur lebih lanjut dalam undang-undang, antara lain, mengenai kualifikasi keadaan bahaya dan limitasi waktu pemberlakuan pemilu lanjutan atau susulan.
5. Untuk memperkuat kelembagaan presidensial dan pemerintahan daerah, perlu dikaji lebih lanjut gagasan mengenai:
 - a. Desain pemisahan pemilu nasional dan lokal yang menempatkan pemilihan anggota DPRD bersamaan dengan pemilihan kepala daerah;
 - b. Tindak lanjut putusan MK tentang konstitusionalitas *presidential threshold*, utamanya kompatibilitas dan relevansi *presidential threshold* dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial dan efektivitasnya terhadap penyederhanaan partai politik;
 6. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai rekrutmen politik oleh partai politik dan tidak menyerahkan mekanisme sepenuhnya kepada partai politik.
 7. Agar tidak terjadinya kekosongan wakil kepala daerah yang berlarut-larut yang dapat berdampak pada menurunnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan pengaturan yang tegas mengenai batas waktu pengisian kekosongan masa jabatan wakil kepala daerah.
 8. Dalam penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada perlu untuk mempertimbangkan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan di luar hukum secara adat dan kekeluargaan. Begitu pula dengan proses pengawasan yang partisipatif, pengawasan disarankan untuk melibatkan masyarakat setempat dan mendorong partisipasi kelembagaan adat terhadap penyelenggaraan Pilkada.
 9. Pemerintah perlu membuat peraturan yang ajeg dan tidak berubah-ubah terkait dengan penyelenggaraan Pilkada dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan mempertimbangkan penyelenggaraan Pilkada asimetris.

Panel 1 Hukum Administrasi Negara membahas Perkembangan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan penataan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), baik yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara (TUN) umum, meliputi Keputusan Administrasi (KTUN), Tindakan Faktual, Penanganan Penyalahgunaan Wewenang, dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah, maupun sengketa TUN khusus yang lahir berdasarkan Hukum Administrasi Negara sektoral. Kemudian, diperlukan hukum acara penanganan sengketa TUN umum dan khusus dalam bentuk Undang-Undang;
2. Direkomendasikan agar PTUN dapat menjadi peradilan khusus Pemilu yang memiliki kewenangan khusus untuk mengadili sengketa administrasi Pemilu. Sebab, Peradilan TUN telah berpengalaman menangani sengketa administrasi Pemilu;
3. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) dalam PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan



PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

Laman: aphtnhan.id | e-mail: aphtnhanmail@gmail.com

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, merupakan sebuah terobosan yang sungguh bermakna dalam rangka memperkuat sistem perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun di sisi lain, perlu kajian lebih lanjut mengenai maksud perbuatan melawan hukum pemerintah tersebut di ranah hukum administrasi negara. Termasuk upaya penyelesaian ganti kerugian yang diderita oleh masyarakat;

4. Redesain upaya fiktif positif pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat dilakukan dengan cara memasukkan materi perubahan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang pengembalian fungsi PTUN sebagai lembaga yang berwenang menguji keputusan fiktif positif;
5. Terkait dengan perkara lingkungan hidup, khususnya mengenai kedudukan hukum penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, Hakim PTUN hendaknya melakukan penafsiran secara sistematis dalam menilai “kepentingan penggugat yang dirugikan secara individual dan masyarakat”, tidak hanya merujuk pada ketentuan dalam UU Peratun, tetapi juga merujuk pada UU di bidang Lingkungan Hidup dan UU Administrasi Pemerintahan;
6. Berkaitan dengan eksekusi putusan PTUN, bahwa Pasal 116 UU PTUN sejatinya telah ada berbagai macam upaya paksa. Namun, upaya paksa yang ada tersebut ternyata belum cukup, karena masih ada potensi dimana pemerintah tidak menjalankan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam konstruksi *ius constituendum*, perlu ada penegasan bahwa ketika pemerintah tidak menjalankan putusan PTUN, maka pemerintah dapat dikualifikasikan melakukan tindakan *contempt of court* dan dapat dikenakan sejumlah denda sebagai pengganti terhadap ketidaktaatan atas putusan PTUN.

Panel 2 Hukum Administrasi Negara yang membahas mengenai Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya pembagian kewenangan secara berimbang antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penerbitan izin. Penerbitan izin disesuaikan dengan karakteristik dan potensi dari tiap daerah. Reformulasi kebijakan ini tetap mempertimbangkan urusan konkuren dan meneguhkan prinsip otonomi daerah.
2. Tiap permohonan izin harus dilakukan mitigasi risiko berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam proses penerbitan izin lingkungan dan SDA. Untuk kondisi tertentu dilakukan verifikasi faktual terhadap permohonan yang diajukan.
3. Perlu dibentuk pengaturan teknis terkait standar, prosedur dan kriteria pengawasan perizinan. Pola pengawasan ini untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap penerapan perizinan.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses perizinan tidak hanya sekadar terbatas pada masyarakat yang terdampak tetapi juga *stakeholder* dengan memperhatikan konsep lingkungan berkelanjutan.
5. Pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam layanan perizinan di Pusat dan Daerah harus dioptimalkan, yang dilakukan secara terintegrasi



PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

Laman: aphtnhan.id | e-mail: aphtnhanmail@gmail.com

dan terinterkoneksi, serta ketersediaan sumberdaya baik sebagai pelaksana mutu (*quality implementor*), pengawas mutu (*quality control*), dan penjamin mutu (*quality assurance*).

6. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan seharusnya menerapkan sanksi administrasi sebagai pilihan utama (*primum remedium*) yaitu sanksi yang bersifat pemulihan (*reparatoir*), baik berupa denda, paksaan nyata, pembekuan, pencabutan izin, dan sanksi administratif lainnya.

Demikian pokok-pokok pikiran dan rekomendasi dari KNAPHTN-HAN Tahun 2022. Semoga dapat menjadi kontribusi pemikiran dan solusi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan dan penataan hukum kenegaraan maupun hukum administrasi negara dalam rangka terus mengimplementasikan, menjaga dan merawat tegaknya demokrasi konstitusional di Indonesia.

Badung, Bali 21 Mei 2022
Pengurus Pusat APHTN-HAN

Ketua Umum

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Sekretaris Jenderal

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Narahubung:

Ketua Penyelenggara KNAPHTN-HAN 2022
Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH, MH
(082145368855)